

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN RAKUMPIT
NOMOR: 073/HK.01.00/K.KH-14-04/11/2024**

TENTANG

**PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN RAKUMPIT KOTA PALANGKA RAYA**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN RAKUMPIT**

- Menimbang** : a. Bahwa sebagaimana Pasal 90 ayat (2) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang menyatakan Pengawas TPS dibentuk paling lambat 23 (dua puluh tiga) hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Nomor: 018/HK.01.00/K.KH-14-04/11/2024 tentang Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN RAKUMPIT TENTANG PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN RAKUMPIT KOTA PALANGKA RAYA**
- PERTAMA** : Mengesahkan dan Melantik *nama-nama sebagaimana lampiran* sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara di Wilayah Kecamatan Rakumpit Kota Palangka Raya pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara dimulai sejak 04 November 2024 sampai dengan 04 Desember 2024;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rakumpit ini berlaku sejak saat pengucapan Kata Pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rakumpit ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rakumpit ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Kota Palangka Raya;
Pertanggal 04 November 2024;
2. Disampaikan Kepada Yang Bersangkutan Sebagaimana
Terlampir

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 04 November 2024



Lampiran Keputusan Ketua Panwaslu Kecamatan Rakumpit
Nomor :
Tanggal : 04 November 2024

**PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN RAKUMPIT KOTA PALANGKA RAYA**

1. KELURAHAN BUKIT SUA

No	Nama	L/P	No. TPS
1	FIDELA AGATHA	P	01

2. KELURAHAN PAGER

No	Nama	L/P	No. TPS
1	PRAYOGI	L	01
2	SUPRIADI	L	02

3. KELURAHAN MUNGKU BARU

No	Nama	L/P	No. TPS
1	PURNAMA SARI	P	01

4. KELURAHAN PETUK BUKIT

No	Nama	L/P	No. TPS
1	HEVY SETIAWAN	L	01
2	SURYA	L	02

5. KELURAHAN PANJEHANG

No	Nama	L/P	No. TPS
----	------	-----	---------

1	UJI KURNIAWAN	L	01
---	---------------	---	----

6. KELURAHAN GAUNG BARU

No	Nama	L/P	No. TPS
1	SUSI SUSANTI	P	01

7. KELURAHAN PETUK BARUNAI

No	Nama	L/P	No. TPS
1	ROBIN	L	01
2	AGUS	L	02